



DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN PEMENUHAN TUJUAN HUKUM DALAM KASUS SEKTE AL-QIYADAH

Kajian Putusan Nomor: 64/Pid.B/2008/PN.PDG

Feri Amsari

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat

Email: feriamsari@yahoo.com

ABSTRACT

The relationship between state and religion is the main key to grasp the idea of democracy in a pluralistik state, like Indonesia. There is human right dimension in the relation, including the right to exist for any religion or religious streams. In the case of Al qiyadah sect, the judge should consider that wisely. This article analyses the lack concideration in the judge's decision. In addition, among three objectives of law, namely legal certaninty, legal justice, and legal utility, apparently that of the fist mentioned is less given a place, as a result of differences in the roles of rhe accused in the crime of blasphemy

Keywords: freedom of faith, human right, blasphemy

ABSTRAK

Keterkaitan antara negara dan merupakan kunci yang perlu dipegang oleh negara yang menganut faham demokrasi seperti Indonesia. Di dalam hubungan keduanya terdapat dimensi erat dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas eksistensi kehidupan beragama. Dalam kajian ini, penulis mengambil kasus perkara yang melibatkan sekte Al qiyadah, hakim seyogyanya mempertimbangkan dengan sangat bijaksana. Penulis menilai ada kekurangan dalam memutuskan perkara. Sebagai tambahan, di antara tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan hukum, ada yang dilupakan yaitu keadilan terhadap subjek-subjek pelaku tindak pidana karena melupakan peran kedua terdakwa yang berbeda dalam kejahatan penghinaan terhadap agama.

Kata kunci: kebebasan beragama, hak asasi manusia, penghujatan/pemfitnahan



I. PENDAHULUAN

Perkara yang diangkat dalam kasus putusan No. 64/Pid.B/2008/PN.PDG ini bermula dari terungkapnya sebuah sempalan/sekte agama Islam yang meyakini bahwa telah muncul seorang nabi baru. Sekte bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah dipimpin oleh AM dengan pengikut yang menyebarluas di seluruh Indonesia. Banyaknya jumlah pengikut sekte ini telah menyebabkan banyak daerah "gempar" dengan keberadaan sekte tersebut. Al-Qiyadah Al-Islamiyah antara lain tidak mewajibkan shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan. Demikian juga dengan pembayaran zakat, yang dipandang belum saatnya dilakukan. Selain itu masih ada beberapa hal lain yang bertentangan dengan ajaran Islam yang berlaku umum.

Al-Qiyadah terbentuk pada medio tahun 2000, buah dari perpecahan di antara kepemimpinan sekte Islam lainnya, yaitu NII KW IX. Menurut AM, ia mendapat mimpi setelah berpuasa (shaum) dan berkontemplasi (tahanuts) selama 40 hari di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat. Setelah merasa mendapat "wahyu" tersebut pada 23 Juli 2007, AM kemudian mendakwahkan ajarannya secara terang-terangan. Perkembangan ajaran ini sangat luar biasa, lebih dari 1.000 orang pengikut telah direkrut setiap bulan. Pengikut AM tersebar di Sumatera Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau, dan Sulawesi.

Sumatera Barat, salah satu merupakan salah satu tempat sekte Al-Qiyadah berkembang dengan banyak pengikut. Keberadaan sekte tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat disebabkan pertentangan kepercayaan yang berlaku umum. Melihat semakin resahnya masyarakat, terutama dengan telah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, maka aparat segera menindak para pengikut AM. Aparat bertindak untuk menghindari terjadinya upaya main hakim sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijadikan dasar hukum.

Hakim dalam putusannya menggunakan Pasal 156 a junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini para penasihat hukum meyakini penggunaan pasal tersebut terhadap perbuatan terdakwa adalah tidak tepat karena unsur pidana yang dikandung dalam pasal a quo tidak dapat ditemukan dari perbuatan terdakwa. Namun, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti merupakan tindak pidana yang menyebabkan penistaan terhadap suatu agama tertentu.

II. RUMUSAN MASALAH

Analisis berikut ini akan mencoba mengurai mengenai hubungan negara dan agama berdasarkan putusan peradilan. Perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Padang ini secara luas akan memberikan pengaruh antara hubungan negara dan agama. Hal itu terutama terkait dengan keberadaan sekte (sempalan) dalam agama-agama. Dalam kajian ini dapat pula dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu;



1. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia?
2. Apakah putusan hakim dalam hal keberadaan sempalan/sekte agama telah mengakomodasi tujuan penegakan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Indonesia adalah negara yang menganut paham Pan-nasionalisme, hal itu dapat "dibaca" melalui adagium "bhinneka tunggal ika", berbeda-beda namun satu jua. Pan (liga) yang ingin dibangun oleh para pendiri bangsa bukanlah Pan-Islamisme (Arabisme), Pan-Kristianisme, Pan-Hinduisme atau Pan-Sukuisme, melainkan sebuah liga dari komunitas yang mampu menyatukan perbedaan-perbedaan religiusitas maupun kelompok tersebut. Perbedaan yang dimaksud adalah keragaman budaya, agama serta suku yang telah tumbuh dan lestari bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Jika ingin ditelusuri lebih dalam, maka akan ditemukan konsensus mengenai keberagaman hidup sebagai bangsa yang beragam (*multi-etnis*) dan beragama (religi) pada sidang-sidang para penyusun konstitusi (*framers of constitution*) di Badan untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Indonesia jelas mengakui keberagaman hidup sebagai sebuah bangsa Nusantara tanpa melupakan identitas sebagai bangsa beragama. Hal itu terbukti dari keberadaan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Di sisi lain, keberagaman etnis dan agama itu sendiri menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam membangun negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang tujuan pokoknya adalah ketertiban. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (2006: 3) bahwa ketertiban merupakan tujuan utama dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Lalu bagaimana hukum di Indonesia dapat dibangun di antara pelbagai perbedaan budaya, agama, cara berpikir, dan lain-lain perbedaan yang terus menyeruak dan bermunculan. Permasalahan keagamaan yang akhir-akhir ini semakin marak dapat menimbulkan keresahan antar-umat yang dapat berakibat "musnahnya" ketertiban. Di sinilah letaknya fungsi hati nurani para pengadil, Yang Terhormat para hakim. Hukum tidak akan pernah memiliki "hati nurani" apabila ruh hukum yang berkeadilan tidak pernah ditiupkan oleh para hakim ke dalam jasad pasal-pasal produk perundang-undangan. Itu sebabnya Satjipto Rahardjo sudah "mewanti-wanti" agar jangan menerapkan hukum hanya mengikuti bunyi pasal tersebut sebagaimana dimuat dalam produk perundang-undangan.

Oleh karena itu, hakim kemudian menjadi figur yang sangat penting dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Jika hakim tidak mampu memahami maksud sebuah peraturan itu dibentuk, maka hakim kemudian terjebak ke dalam "kungkungan" aturan-aturan normatif,





tanpa pernah mampu melihat hubungannya dengan kondisi terciptanya sebuah tindakan oleh subjek hukum.

Dalam perkara pidana, keadilan sebagai tujuan pokok dari hukum selain ketertiban, akan sangat sulit dijamah. Bahkan mungkin keadilan hanya akan menjadi *text book* dalam literatur-literatur ilmu hukum. Misalnya terhadap perkara pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, jika hakim tidak membaca jiwa pasal tersebut, maka seorang hakim akan menjatuhkan hukuman yang sama terhadap setiap pelaku pencurian sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*. Pencuri karena kelaparan akan dihukum sama dengan koruptor yang mencuri karena rakus. Dua hal yang berbeda dan memiliki substansi kasus yang berbeda. Terhadap hal demikian tidak akan pernah bisa dianggap adil apabila bagi kedua pelaku diterapkan hukuman yang sama.

Dalam mengkaji perkara ini, menarik dibahas elemen-elemen penting dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tentang penistaan terhadap agama. Setidaknya akan digali pada putusan hakim perkara ini beberapa hal, yaitu mengenai hubungan negara dan agama, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama, serta juga digali bagaimana nilai-nilai dasar hukum Gustav Radbruch berupa nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diterapkan oleh hakim dalam putusannya.

1. Relasi Agama dan Negara

Hakim dalam putusannya terhadap perkara ini semestinya juga memberikan pandangannya terhadap keberadaan agama dalam sebuah negara. Penting diketahui di sini mengenai perspektif hakim tentang kewenangan negara dalam kehidupan beragama warga negaranya. Apakah hakim menganut liberalisasi hak beragama warga negara, di mana negara memiliki dinding sekularitas yang memisahkan antara negara dan agama? Ataukah hakim berpandangan bahwa negara dalam masalah agama memiliki peran yang sangat penting tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

Dalam hal tersebut, terlihat bahwa putusan hakim hanya terkooptasi pada proses persidangan. Pernyataan terdakwa, dakwaan, dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta keterangan saksi-saksi menjadi bagian utama bagi hakim dalam merangkai asumsinya dalam menilai perkara. Hakim sama sekali tidak menggali pandangan pribadinya mengenai keberadaan agama Islam versi Al-Qiyadah Al-Islamiah yang dianggap telah menistakan agama lainnya (Islam). Rangkaian persidangan itulah yang kemudian membentuk pertimbangan, konklusi, dan diakhiri dengan amar hakim. Sayangnya, dalam putusan ini majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yang menjelajahi hubungan keagamaan di negara ini. Hakim bahkan tidak memiliki teori atau pandangan-pandangan yang menguatkan pendirian hukum majelis hakim.

Menurut Karl Josef Partsch (2001: 240). terdapat empat bentuk utama hubungan antara negara dan komunitas-komunitas keagamaan, yaitu: (1) negara-negara yang komunitas sipil dan keagamaannya serupa yang aturan hukumnya berdasar pada dan mencerminkan kepercayaan





agama; (2) negara-negara yang komunitas sipil dan keagamaannya secara formal terpisah, namun satu kepercayaan mendominasi filsafat umum; (3) negara-negara yang penduduknya merupakan umat lebih dari satu agama atau kepercayaan (dan ada pula yang sama sekali tidak beragama), dan kebebasan beragama diakui dengan kenyataan pemisahan negara dan agama; (4) negara-negara yang secara resmi *ateis*, namun mentolerir agama hingga batasan tertentu.

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan posisi dalam pengelompokan Partsch. Sejak rapat BPUPK, disadari bahwa Islam adalah agama terbesar di Indonesia, namun para pendiri bangsa sendiri (termasuk kalangan Islam) mengakui keberadaan agama-agama lainnya dalam negara. Walaupun terjadi perdebatan sengit antara tokoh keagamaan dan kalangan nasionalis mengenai fungsi agama dalam negara, akhirnya ditemukan saling pengertian. Secara tidak langsung para pendiri bangsa berkeyakinan bahwa sebagai bangsa kita akan mampu hidup berdampingan walaupun berbeda-beda agama.

Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar Islam menjelaskan mengenai kebutuhan masyarakat agama atas negara. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah kebutuhan mengenai peran negara tersebut adalah hasrat universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak (Khalid Ibrahim Jindan, 1999: 55). Dari pendapat Ibnu Taimiyah tersebut jelas dalam pandangan Islam peran negara dalam agama jelas sekali fungsinya.

Penciptaan ketertiban hubungan antar-agama adalah menjadi salah satu tugas penting negara. Warga negara menyerahkan sebagian hak-haknya agar negara mampu melindungi hak-hak yang lebih umum dan sifatnya publik. Philip Smith dan Kristin Natalier menjelaskan mengenai teori kontrak sosial J.J. Rousseau yang memaparkan mengenai perlindungan hak oleh negara. Smith dan Natalier selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

The social contract was the term used to describe the arrangement whereby individuals gave up some of their liberties and powers to the state (or sovereign monarch) in return for physical security. The state would offer protection to all, operate justly and maintain peace by the impartial administration of the law and the enforcement, if need be, of order (Smith dan Natalier, 2005: 12).

Karena negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak seluruh warga negara, dan warga negara harus pula mengorbankan haknya bagi kepentingan hak-hak yang lebih besar tersebut, maka harus dibedakan dengan baik hak yang harus dilindungi oleh negara dan hak yang mesti dikorbankan bagi kepentingan publik. Jika begitu semua warga negara harus tahu apa yang menjadi hak asasinya dan dilindungi oleh negara dan mana hak yang sudah dilepaskannya kepada negara.

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Smith dan Natalier maka hak asasi yang telah dibatasi oleh keberadaan produk perundang-undangan adalah hak personal yang tidak dapat difungsikan





lagi sebagai hak asasi yang harus dimiliki oleh pribadi tertentu. Hak itu hapus demi kepentingan yang lebih luas dan umum.

Dalam perkara ini kebebasan memeluk agama dalam hal tertentu menjadi dibatasi walaupun Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 melindungi kebebasan tersebut. Ini memperlihatkan bahwa Pasal 29 ayat (2) a quo memiliki limitasi penerapan. Batasannya adalah apabila keagamaannya bersifat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Pasal 156 huruf a KUHP). Negara memerlukan pembatasan tersebut demi terciptanya ketertiban. Jika itu tidak diatur maka kemungkinan besar timbul upaya main hakim sendiri (*eigenrichting*). Oleh karenanya kehadiran Pasal 156 huruf a tersebut penting bagi melindungi ketertiban yang lebih besar. Hal yang sama tentu saja tidak ditemukan dalam negara yang memiliki konsep demokrasi liberal, disebabkan founding father telah menyatakan memiliki konsep demokrasi yang berbeda.

Robert Dahl menyatakan bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya (Mas'ood, 2003: 16). Namun, pertanyaannya adalah preferensi warga negara yang mana? Apakah bisa seluruh preferensi warga negara yang berbeda-beda ditampung? Pasti tidak mungkin! Oleh karena itu, preferensi di sini adalah keinginan warga negara yang mayoritas tanpa mengabaikan hak asasi minoritas. Tentu saja absolut sifatnya kehendak minoritas tidak boleh melecehkan hak asasi mayoritas. Begitu juga sebaliknya hak-hak kelompok minoritas tidak boleh sama sekali dilecehkan oleh kelompok mayoritas. Hal itu, sekali lagi, adalah demi terciptanya ketertiban. Para teoretis HAM, sebagaimana dinyatakan oleh Grotius bahwa diperlukan hukum negara dalam menciptakan perdamaian (May, 2006: 19).

Oleh karena itu keberadaan Pasal 156 huruf a KUHP dalam melindungi ketertiban kehidupan bernegara dalam jalinan keagamaan antar-agama merupakan pilihan paling bijaksana. Putusan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa-terdakwa merupakan tindakan yang menistakan agama tertentu juga dalam sudut ini sudah sangat tepat. Persoalan selanjutnya adalah: apakah putusan tersebut telah memenuhi semangat keadilan? Terhadap hal tersebut akan diulas lebih dalam dan menggunakan pendekatan keadilan substansial bukan prosedural semata.

2. HAM dan Kebebasan Beragama

Indonesia sebagaimana negara-negara lain tidak dapat melepaskan dirinya dari peran serta agama dalam mengelola negara begitu juga sebaliknya. Bahkan Amerika sekalipun yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara sekuler tidak mampu sepenuhnya lepas dari nilai-nilai keagamaan.

Menurut David A.J. Richards dalam buku *Foundations of American Constitutionalism* (1989: 26) bapak pendiri bangsa Amerika (*American founding fathers*) meyakini peran agama





bagi Amerika. Bahkan Amerika yang menganut konsep *separation of church and state* saja tidak sepenuhnya memberikan pembatas terhadap keberadaan nilai-nilai agama. Sebagian kalangan malah berpendapat bahwa konsep pemisahan (baca: sekulerisme) antara negara dengan agama bukan berarti nilai-nilai agama tidak diterapkan dalam bernegara. Namun sudah pasti di Amerika negara tidak diperbolehkan mencampuri urusan agama. Hal ini bermakna bahwa kebebasan beragama sangat liberal di Amerika. Bahkan menurut Sir Patrick Elias dan Jason Coppel kebebasan beragama adalah prinsip utama. Kata mereka, “*Freedom of religion, and of conscience, has a claim to being one of the most important freedom of all* (Elias dan Coppel, 2002: 52).”

Kebebasan beragama tersebut juga diatur dalam kehidupan bernegara kita. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa; “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Kemudian dalam Pasal 28E ayat (1) disebutkan mengenai; “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.*” Sekalipun demikian, harus dipahami bahwa kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia tersebut harus dipahami tidak sempit. Artinya tidak semua yang menjadi hak asasi dapat berdiri dengan bebas tanpa memerhatikan hak asasi lingkungan sosialnya. Untuk itu perlu juga diperjelas apa makna dari hak asasi itu sendiri. Ronald Dworkin menyatakan permasalahan yang sama dalam bukunya *Talking Rights Seriously*. Dworkin menceritakan sebagai berikut:

The term ‘right’ is used in politics and philosophy in many different senses, some of which I have tried to disentangle elsewhere. In order sensibly to ask whether we have a right to liberty in the neutral sense, we must fix on some one meaning of ‘right’ (Dworkin, 1999: 268).

Keinginan Dworkin untuk memberikan pemaknaan yang sama mengenai hak asasi didasari keinginan penting dalam menegakkan hak asasi itu sendiri. Jika terdapat makna yang jelas mengenai hak asasi itu maka tentu pelanggaran terhadapnya dapat diketahui dengan baik.

Menurut Black’s Law Dictionary makna hak asasi (*right*) adalah; “*A right that belongs to every human being [suatu hak yang melekat pada setiap manusia]* (A. Garner, 2004: 1347),” yang selanjutnya dijelaskan dengan batasan, “*that which is proper under law, morality, or ethics* (A. Garner, 2004: 1347) (yang berkesesuaian dengan hukum, moral, atau etika yang berlaku).” Pemaknaan tersebut memperlihatkan terdapatnya pembatasan hak-hak asasi manusia (*rights to every human being*), di mana walaupun sebuah hak itu adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia namun hak tersebut harus berkesesuaian dengan aturan hukum, moral, dan etika yang berlaku secara umum.

Dalam Pasal 18 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik yang kemudian dijelaskan beberapa hak yang perlu dilindungi, sebagai berikut:





“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran (QC, 2002: 135).”

Jika kita memahami makna hak menurut Kamus Hukum Black serta Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik dengan dilandasi pemahaman Dworkin, maka terdapat suatu hak yang dibatasi. Akibatnya pembatasan hak beragama sebagai suatu hal yang melekat pada masing-masing individu harus pula sesuai dengan aturan hukum, standar moral dan etika suatu masyarakat.

Al-Qiyadah Al-Islamiah jika dipandang sekilas dari sudut Pasal 18 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik tersebut, jelas memiliki hak untuk menyebarkan agamanya, sekalipun di sini perlu pula dilihat posisi keberadaan hak agama lain. Agama Islam juga memiliki hak dalam melindungi keyakinannya. Artinya, keberadaan Pasal 18 tersebut adalah untuk agama-agama yang berbeda sama sekali keyakinannya. Misalnya terhadap agama Kristen dan Islam, Pasal 18 tersebut harus diberlakukan tanpa batasan (*non-derogable*). Di dalam suatu negara, penganut Islam tidak boleh mengganggu penganut agama Kristen, begitu juga sebaliknya.

Pasal 18 tersebut menurut Geoffrey Robertson (2002: 135) harus diberlakukan non-derogable. Namun keberadaan pasal tersebut pada implementasinya tidak dapat diterapkan secara buta dalam perkara Al-Qiyadah Al-Islamiah karena keberadaan keyakinan tersebut menyentuh wilayah-wilayah berkeyakinan agama lain. Sifat non-derogable tersebut akhirnya harus dibatasi. Robertson sendiri menyadari bahwa diperlukan pembatasan hak sebagaimana dinyatakannya mengenai sebuah pelarangan terhadap Aliran Falun Gong di China serta pelarangan terhadap situs-situs yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Robertson, nilai-nilai kebebasan dapat dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang tergantung derajat kepentingan publik dan keamanan nasional (Robertson QC, 2002: 133).

Oleh karena itu keberadaan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah dalam konsep HAM sendiri dapat dinyatakan sebagai sebuah aliran yang melakukan pelanggaran hak asasi bagi agama Islam. Dalam format hukum pidana, penistaan agama Islam oleh aliran tersebut menjadi nyata. Dalam putusan ini patut dicermati bagaimana cara hakim melihat konsep penistaan tersebut begitu sederhana. Semestinya hakim harus menjelaskan dalam pertimbangannya alasan yang menyebabkan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah dijatuhkan sanksi dari sudut penegakan hak asasi manusia. Hal itu penting karena timbulnya perdebatan mengenai apakah keberadaan aliran tersebut merupakan hak asasi kelompok AM (Pemimpin Al-Qiyadah Al-Islamiah) atau merupakan penistaan terhadap agama Islam. Sayangnya, putusan a quo hanya memandang sangat sederhana pembuktiannya dengan hanya menerapkan unsur-unsur dari Pasal 156 huruf a KUHP semata.





Penilaian dalam perkara ini dari sudut “bunyi” Pasal 156 huruf a KUHP memang tepat, namun kesederhanaannya menggali perkara menyebabkan putusan terlihat sangat sederhana. Padahal dipahami bahwa perkara penistaan terhadap agama perlu digali lebih dalam dengan menilik pelbagai sudut pandang. Misalnya, dalam putusan a quo, tidak terlihat terdapat penjelasan dalam putusannya mengenai pernyataan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad mengenai posisi pernyataan kenabian baru setelah kenabian Muhammad. Padahal Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijtihad adalah tiga sumber utama dalam kajian keislaman (Achmad El Ghandur, 2006: 32). Bagaimana mungkin sesuatu perkara yang berkaitan dengan penistaan agama Islam, tidak dijadikan landasan dalam pertimbangan hukumnya mengenai nilai-nilai syariah keberadaan Al-Qiyadah Al-Islamiyah tersebut.

Akibatnya, putusan terkesan hanya mengikuti opini umum di masyarakat. Padahal dalam menjatuhkan putusan, tidak diperbolehkan terpengaruh opini semata. Pengadilan dalam pelbagai perkara harus menggali setiap perkara dengan lebih dalam, tidak bicara tekstual semata tetapi juga kontekstual. Di sini, tidak hanya perspektif masyarakat (kontekstual) saja yang diperhatikan, tetapi juga ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya hukum negara tetapi juga hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam perkara ini hukum Islam.

3. Nilai Tujuan Hukum dari Radbruch

a. *Actus Reus dan Mens Rea*

Sebelum “menjelajahi” satu persatu nilai-nilai dasar hukum Radbruch, maka perlu dipahami terlebih dahulu dalam perkara ini mengenai apa itu tindak pidana (kejahatan). Menurut Roger Geary terdapat karakteristik paling sering digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan. “*One characteristic of a crime which is often emphasized is that it involved immoral conduct* (Geary, 2002: 1).”

Tindakan berseberangan dengan nilai-nilai moral masyarakat umum tidak seluruhnya dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana. Geary menyatakan bahwa terdapat tiga poin yang harus dipenuhi oleh sebuah perbuatan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana. Dengan menggunakan rumus “*ala matematik*”, Geary memperlihatkan tiga poin tersebut, sebagai berikut: *Crime = actus reus + mens rea + absence of a valid defence*.

Actus reus adalah tindakan yang menyimpang baik yang diatur oleh ketentuan negara ataupun moral yang berlaku di masyarakat. *Mens rea* adalah alasan melakukan perbuatan berupa unsur-unsur pidana seperti; mengetahui (*knowingly*), memiliki tujuan tertentu (*intentionally*), dan/atau dilakukan secara serampangan (*recklessly*) dan lain-lain sebagainya. Apabila sebuah perbuatan sudah memenuhi dua poin tersebut di atas, tapi terhadapnya belum dapat dinyatakan sebagai sebuah pidana hingga dapat dibuktikan bahwa tidak ada alasan pembenar untuk melakukan tindakan tersebut (*absence of valid defence*).





Mike Molan, Duncan Bloy, dan Denis Lanser dalam buku mereka yang berjudul *Modern Criminal Law* menjelaskan mengenai *actus reus dan mens rea* yang berasal dari kalimat bahasa Latin yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea* [*an act not make a person guilty of committing an offence unless the mind is legally blameworthy*] (Molan. Et.al., 2003: 25). Jika disimak hal tersebut merupakan perkembangan dari terminologi pemidanaan yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ditentukan oleh undang-undang. Dalam pemahaman teori *actus reus dan mens rea* unsur paling penting harus ada adalah kesengajaan (*voluntary*). Misalnya seorang yang mengendarai kendaraan di tempat umum dalam perjalanannya mengalami serangan jantung yang berakibat menabrak orang lain. Orang tersebut walaupun melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain luka tetapi karena bukan dilakukan dengan sengaja (*involuntary*) maka ia tidak dapat dikenakan sebagai pelaku kejahatan (Molan. Et.al., 2003: 27-28). Konsep itu dapat dikatakan sebagai asas kulpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan).

Dalam perkara penistaan agama Islam oleh Jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah, maka jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 a junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka jelas *actus reus* dan *mens rea*-nya. Nyata sekali memang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyebarkan ajaran agama yang secara prinsip bertentangan dengan pemahaman umum agama Islam. Bagi kalangan agama Islam umum di negeri ini ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang disebarkan terdakwa telah menistakan agama Islam itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa-terdakwa di dalam persidangan maka unsur *voluntary* sangat jelas terbukti. Artinya Terdakwa I berdasarkan ketentuan hukum memang bersalah, akan tetapi apakah terhadap Terdakwa II tidak terdapat unsur *involuntary*. Penting bagi pengadilan menggali lebih dalam, mengingat hubungan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berupa bapak dan anak angkat tersebut. Di sini harus dibuktikan dalam persidangan pembelaan masing-masing terdakwa mengenai keterpaksaan atau tidak tatkala terdakwa melakukan perbuatan pidana.

Perlu pula "ditemukan" dalam persidangan mengenai tidak terdapatnya pembelaan yang sah (*valid*) terhadap perbuatan terdakwa. Terhadap hal itu misalnya digali mengenai mentalitas kejiwaan, pergaulan, pengetahuan agama dan lain sebagainya dari pelaku. Hal itu terkait dengan konsep peradilan pidana, hakim dalam perkara pidana diminta untuk bersikap aktif, maknanya proses peradilan tidak hanya mengejar kesalahan-kesalahan terdakwa tetapi juga faktor-faktor apakah yang menjadi pembelaan terdakwa.

Dari paparan putusan, tampak jelas bahwa di dalam putusan sama sekali tidak mempertimbangkan hubungan bapak angkat antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang mungkin terjalin akibat hubungan pekerjaan. Layaknya seorang pekerja maka tentu sulit bagi bawahan menolak permintaan pimpinannya. Belum lagi mestinya putusan tersebut harus pula menggali pengetahuan keagamaan kedua terdakwa. Apabila kedua terdakwa menyadari bahwa tindakannya





merupakan penyimpangan dari pengetahuan agama, maka hukumannya bisa jadi lebih berat. Tapi hal tersebut akan berlaku sebaliknya, terdakwa akan dihukum lebih ringan bahkan dibebaskan apabila terbukti memiliki pengetahuan yang rendah dalam bidang agama. Oleh karena itu, unsur pembelaan (*defence*) para terdakwa harus dipertimbangkan.

Dalam putusan ini terasa janggal karena putusan sama sekali tidak mempertimbangkan posisi Terdakwa II terhadap Terdakwa I yang notabenenya adalah orang tua angkatnya. Elemen itu penting untuk digali karena berkaitan dengan dugaan penyebab Terdakwa II bergabung dalam Jamaah Al-Qiyadah tersebut. Jika alasannya keterpaksaan mengikuti keinginan orang tua angkat yang sekaligus bosnya itu, tentu majelis hakim harus mempertimbangkan memberi tingkat hukuman yang berbeda di antara terdakwa. Sayangnya dalam putusan, hal tersebut tidak terlihat digali lebih luas.

b. Nilai Kepastian Hukum

Perbuatan terdakwa yang menyatakan bahwa telah terdapat nabi baru telah menyebabkan terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam Pasal 156 huruf a KUHP mengenai penistaan suatu agama. Agama Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak akan ada nabi lain setelahnya. Ajaran tersebut dalam kepercayaan Islam merupakan ajaran pokok yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu pernyataan kelompok (sekte) Al-Qiyadah Al-Islamiyah jelas menistakan keyakinan tersebut.

Dari sudut nilai kepastian hukum, putusan ini jelas telah menegakkan Pasal 156 huruf a KUHP tersebut. Namun sebagaimana dipahami oleh banyak pemikir hukum, untuk menerapkan tujuan substansi dari pembentukan hukum tidak cukup dengan hanya melihat hanya satu nilai hukum saja yang ditegakan. Oleh karena itu penting dikaji nilai-nilai tersebut secara komprehensif.

c. Nilai Kemanfaatan

Ronald J. Bacigal dalam “*Criminal Law and Procedure*” menjelaskan kemanfaatan penghukuman dalam hukum pidana. Menurut Bacigal terdapat 5 (lima) cara penghukuman untuk mengontrol tingkah laku, yaitu;

1. *Incapacitation/restraint: Executing a criminal is the most extreme form of rendering a person incapable of committing future crimes. Criminals restrained in prison cannot cause futher harm to the general public during the length of their sentence.*

(Pencegahan: Menjatuhkan hukuman kepada seorang kriminal adalah bentuk paling ekstrem dari upaya membuat seseorang tidak melakukan kejahatan lagi di masa depan. Pelaku kejahatan yang berada di dalam penjara dicegah untuk melakukan kejahatan yang berkelanjutan kepada masyarakat umum selama dalam penjara).



2. *Specific deterrence: By punishing the criminal for the crime, society demonstrates its ability and willingness to protect itself those who commit crimes. After being exposed to society's power to punish, the criminal will be taught a lesson and will refrain from any future misconduct.*

(Pencegahan Khusus: Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, masyarakat memperlihatkan kemampuan dan keinginan untuk melindungi diri mereka terhadap orang yang melakukan kejahatan. Setelah diperlihatkan kekuasaan publik untuk menghukum, maka pelaku kejahatan akan belajar dan akan menahan diri dari perbuatan khilaf di masa akan datang).

3. *General deterrence: When the general public observes criminals being punished for their crimes the public is deterred from criminal conduct for fear of similar punishment. The effectiveness of this rationale depends on the degree of punishment and the degree of certainty that criminals will be caught, convicted, and punished.*

(Pencegahan Umum: Ketika masyarakat melihat bagaimana seorang pelaku kejahatan dihukum terhadap kejahatannya, maka publik dicegah untuk melakukan perbuatan kriminal karena ketakutan terhadap hukuman yang sama).

4. *Rehabilitation: Society may seek to prevent a criminal from committing other crimes by forcing that person to undergo training, psychological counseling, or some form of moral or social education as to the need for law abiding patterns of behavior.*

(Rehabilitasi: Masyarakat akan mencari cara untuk mencegah seseorang penjahat melakukan kejahatan lainnya dengan meminta pelaku menjalani pelatihan, konsultasi kejiwaan, atau sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran terhadap tingkah laku moral di masyarakat sebagai sebuah aturan hukum tingkah laku yang telah lama hidup).

5. *Retribution: Punishment may express the moral condemnation of the community and is a lawful means of avenging a wrong.*

[Pembalasan: Penghukuman merupakan cara cepat dari sanksi moral masyarakat dan merupakan bentuk hukum membalas sebuah perbuatan yang salah] (Bacigal, 2002: 12).

Dalam kaitannya mengenai nilai-nilai kemafaatan sanksi pidana di atas, maka putusan pengadilan harusnya mampu meyakinkan masyarakat (pelaku kejahatan dan yang belum melakukan) agar tidak melakukan kejahatan disebabkan sanksi tersebut. Dalam perkara ini, pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiah (di Padang) telah banyak yang bertobat (<http://metrotvnews.com/main.php?metro=berita&id=48361>, diunduh pada Rabu, 22 Juli 2009). Oleh karena itu jika ditinjau dari segi ikrar keagamaan Al-Qiyadah Al-Islamiah adalah sebuah penistaan (tindak pidana), maka dengan banyaknya pihak yang bertobat, salah satu tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan Bacigal telah terpenuhi, yaitu pelaku tidak mengulangi perbuatannya.



Pemidanaan tersebut juga menyebabkan beberapa pengikut Islam waspada terhadap beberapa ajaran keislaman yang dianggap sempalan, akibatnya orang-orang mulai kembali mempelajari agamanya dengan baik. Hal itu memperlihatkan kemanfaatan yang dijelaskan Bacigal mengenai pentingnya pemidanaan. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa pemidanaan dalam perkara-perkara penyimpangan keagamaan selain penting dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, juga penting dalam menciptakan efek jera bagi pelaku, dan pertakut bagi orang-orang yang berkeinginan melakukan. Dalam hal penjatuhan putusan sepanjang berkaitan dengan pemidanaan, maka peneliti berpendapat hal itu telah tepat. Namun, apakah pemidanaan terhadap dua orang terdakwa sudah dapat dikatakan adil, maka perlu ditinjau kembali lebih dalam.

b. Nilai Keadilan

Peran moral dan etika yang dikemukakan Bacigal di atas memang penting, namun bagi John Rawls terhadap itu semua terdapat hal yang lebih penting lagi, yaitu mengenai keadilan. Bagi Rawls, meski teori moral diberlakukan sebagai teori umum (baca; dasarnya) tetapi teori keadilan adalah lebih utama dalam memenuhi rasa keadilan kita sebagai manusia (Bur Rasuanto, 2005: 39).

Kemudian timbul pertanyaan, apa itu keadilan dan ketidakadilan itu? Jawaban atas pertanyaan ini banyak sekali diperdebatkan oleh kalangan hukum sebagaimana disitir oleh H.L.A Hart (Hart, 1997: 157). Menurut Hart, dari perdebatan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu central element dalam membicarakan keadilan adalah adagium *"treat like cases alike and different cases differently"*. Konsep memberlakukan setiap kasus sebagaimana mestinya tersebut dianggap Hart penting, karena pada kondisi tertentu manusia dapat dinyatakan memiliki kesamaan sebagai manusia yang harus diberlakukan sama. Terhadap situasi dan kondisi tertentu maka manusia yang satu dengan yang lainnya harus diperlakukan berbeda disebabkan faktor-faktor yang berbeda pula.

Hart mengemukakan alasan yang mendasari kenapa memperlakukan "setiap kasus yang sama diperlakukan serupa dan memperlakukannya berbeda jika memang memiliki sebab-sebab yang berbeda pula" tersebut sebagai berikut:

"This is so because any set of human beings will resemble each other in some respects and differ from each other in others and, until it is established what resemblance and differences are relevant."

Jika konsep elemen keadilan Hart itu ditarik kepada perkara ini, maka ada beberapa poin yang harus dipilah-pilah apakah hakim telah memenuhi elemen keadilan tersebut. Penggalan terhadap apakah "nilai keadilan" telah dipenuhi dalam putusan hakim dapat dilihat melalui penerapan hukuman dua orang terdakwa yang berbeda terhadap kasus yang sama.





Kasus yang sama dikarenakan kedua terdakwa dikenakan dakwaan telah menistakan agama tertentu. Dianggap berbeda dikarenakan peran terdakwa di dalam menistakan agama tertentu tersebut berbeda. Terdakwa I adalah "guru" yang memiliki peran besar dalam menistakan agama dibandingkan Terdakwa II sebagai pengikut. Menurut Rawls dalam hal mencari keadilan dapat ditelusuri melalui dua prinsip, yaitu kesamaan (*equality*) dan ketidaksetaraan/perbedaan (*inequality*). Tidak semua hal adalah adil dengan memberlakukan prinsip kesamaan. Begitu juga dalam penjatuhannya pidana, di mana terhadap pelaku kejahatan dikenal dengan pemberlakuan asas proporsional. "Otak" (baca-pemimpin/perencana) sebuah perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana yang kualitasnya sama dengan pelaksana tindakan pidana. Keadilan akan menemukan ruangannya apabila terhadap para pelaku dikenakan sanksi pidana yang berbeda. Pemimpin tindak pidana bagaimanapun harus dikenakan sanksi lebih besar daripada pelaku atau pengikut tindak pidana.

Dalam teori keadilan, adalah tidak adil jika ada hakim menjatuhkan hukuman yang sama terhadap "otak" pelaku kejahatan dengan pengikut kejahatan. Logika keadilan kita menyatakan bahwa pemimpin pelaku haruslah dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada pengikutnya. Pada perkara ini hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa adalah 3 tahun penjara. Padahal peradilan tersebut membuktikan, sebagaimana dibaca dalam putusannya, telah diketahui bahwa Terdakwa II merupakan salah satu pengikut dari Terdakwa I (Putusan Perkara No. 64/Pid.B/2008/PN.PDG, halaman 33).

Oleh karena itu, pada bagian ini putusan terkesan terlalu dangkal jika hakim memaknai bahwa kedua terdakwa telah sama-sama menyebarkan perbuatan yang dengan terbuka menistakan agama tertentu. Penilaian putusan tersebut dalam mencari keadilan sangat positivistic semata, bahwa putusan tersebut hanya "berhasrat" untuk mengulas pemenuhan unsur-unsur Pasal 156 huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dikemukakan oleh Niklas Luhmann dalam "*Law As A Social System*", keadilan juga berkaitan dengan ketentuan normatif perundang-undangan.

Luhmann menyatakan bahwa: "*since it is the function of the legal system to stabilize normative expectations, it is also appropriate to treat justice as a relevant norm* (Luhmann, 2004: 216)," namun bukan berarti substansi keadilan telah terpenuhi. Perlu kajian yang lebih empiris. Ketentuan norma itu harus pula melihat poin-poin penting dalam setiap perkara pidana. Dalam perkara ini, pada putusan *a quo* tidak dikemukakan logika hukum yang jelas dan tepat mengenai kenapa kedua terdakwa dijatuhkan hukuman yang sama. Oleh karena tidak terdapatnya alasan hukum yang dikemukakan dalam putusan *a quo*, terlihat bahwa putusan ini masih belum memiliki "semangat" nilai-nilai keadilan sesungguhnya. Sebagaimana yang menjadi prinsip pertama dan ketiga dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu berperilaku adil dan berperilaku arif dan bijaksana.





IV. SIMPULAN

Dalam negara demokrasi, kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati. Namun, dalam kasus sempalan/sekte Al-Qiyadah ini, hak asasi tersebut tidak boleh dipahami secara sempit. Artinya tidak semua yang menjadi hak asasi dapat berdiri dengan bebas tanpa memerhatikan hak asasi lingkungan sosialnya. Sekalipun putusan ini pada dasar telah sejalan dengan aturan hukum dan telah tepat dalam upaya menegakkan ketertiban sosial di masyarakat, kenyataannya putusan ini melupakan substansi paling utama yaitu keadilan terhadap subjek-subjek pelaku tindak pidana karena melupakan peran kedua terdakwa yang berbeda.

Selain itu, hakim sebagai profesi mulia tidak mendasarkan putusannya hanya pada nilai-nilai moral yang terdapat dalam kejiwaan personal hakim tersebut, tetapi juga pada pemikiran dan logika cemerlang dan bernas. Ini berarti, di dalam putusan semestinya terdapat kajian ilmu hukum apalagi perkara yang ditangani sangat besar sekali dan menasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Garner, Bryan (Edt). 2004. *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. Amerika: Thomson West Publishing.
- A.J. Richards, David. 1989. *Foundations of American Constitutionalism*. New York: Oxford University Press.
- Bacigal, Ronald J. 2002. *Criminal Law and Procedure, An Introduction*. Second Editon. Amerika: West Thomson Learning.
- Beatson, Jack dan Yvonne Cripps (Edt). 2002. *Freedom of Expression and Freedom of Information, Essays in Honour of Sir David Williams*. New York: Oxford University Press.
- Dworkin, Ronald. 1999. *Talking Rights Seriously*, Ltd. New Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt.
- El Ghandur, Achmad. 2006. *Perspektif Hukum Islam, Sebuah Pengantar. Alih Bahasa Ma'mun Muhammad Murai*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Fahima.
- Geary, Roger. 2002. *Understanding Criminal Law*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Hart, H.L.A. 1997. *The Concept of Law*. New York: Oxford University Press.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1999. *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.





- Kasim, Ifdhal (Edt). 2001. *Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan. Buku 1*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Luhmann, Niklas. 2004. *Law As A Social System*. New York: Oxford University Press.
- Mas'oed, Mochtar. 2003. *Negara Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- May, Larry. 2006. *Crimes Against Humanity, A Normative Account*. Amerika: Cambridge University Press.
- Molan, Mike, dan Duncan Bloy, serta Denis Lanser. 2003. *Modern Criminal Law*, London, Sydney, Portland, dan Oregon: Cavendish Publishing Limited.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*, Dua Teori Filsafat Politik Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robertson QC, Geoffrey. 2002. *Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Smith, Philip, dan Kristin Natalier. 2005. *Understanding Criminal Justice, Sociological Perspective*. London: Sage Publication.

Putusan:

Putusan Perkara No. 64/Pid.B/2008/PN.PDG.

Website:

<http://metrotvnews.com/main.php?metro=berita&id=48361>, diunduh pada Rabu, 22 Juli 2009.

